



PUTUSAN

Nomor 2892 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tn. AZMI, bertempat tinggal di Jalan Dumai Sungai Pakning, RT. 003, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I;

lawan

Tn. MUHAMMAD NUH, bertempat tinggal di Jalan Parit Sadak, RT. 005, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Wilson Manurung, S.H., dk., para Advolat berkantor di Jalan Sudirman, Nomor 172, Duri Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Dan

Ny. SYAMSIDAR, bertempat tinggal di Jalan Dumai Sungai Pakning, RT. 003, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I dan Turut Termohon Kasasi

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2008 Tergugat I menemui Penggugat dan mengutarakan niatnya untuk meminjam sejumlah uang, maka dikarenakan iktikad baik untuk membantu dan menaruh percaya maka Penggugat bersedia membantu Tergugat I;
2. Bahwa kemudian berturut-turut Penggugat menyerahkan uang tunai total sebesar Rp233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sebagai pinjaman kepada Tergugat I, dengan perincian dan berdasarkan tanda-terima yang ditanda-tangani oleh Tergugat I sendiri, sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 8 Mei 2008, sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 20 Mei 2008, sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
 3. Pada tanggal 17 Juni 2008, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Pada tanggal 28 Juni 2008, sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 30 Juni 2008, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 6. Pada tanggal 4 Juli 2008, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 9 Juli 2008, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 8. Pada tanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa pada awalnya sebagai jaminan atas peminjaman sejumlah uang tersebut, Tergugat I memberikan Barang Jaminan kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor berupa Mobil Toyota Kijang Grand Long LGX, Tahun Pembuatan Tahun 2000 dengan Nomor Polisi BM 1791 LD;
4. Bahwa akan tetapi ternyata belakangan kemudian Penggugat mengetahui ternyata Barang Jaminan Kendaraan tersebut ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah, dikarenakan masih bersatus Kredit Leasing, maka setelah dipertanyakan Penggugat akhirnya Tergugat I dengan dibantu Tergugat II menyatakan akan memberikan barang jaminan berupa sebidang Tanah berikut bangunan rumah Kepunyaannya yang terletak Jalan Dumai Sungai Pakning, RT. 003, Pusaka Sakti, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai Riau;

5. Bahwa akhirnya pada tanggal 5 November 2008 Tergugat – I dan Tergugat II menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat untuk Kewajiban Pengembalian tersebut, berupa Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pelintung, tertanggal 4 Desember 2007, Nomor 801/SKMST/PLT/ 2007, seluas lebih kurang 2.040 m² (dua ribu empat puluh meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Dumai Sungai Pakning, RT. 003, Pusaka Sakti, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai Riau, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah Salem, Sepanjang 102 M;
- Selatan berbatas dengan tanah Alm. Gendut, Sepanjang 102 M;
- Barat berbatas dengan tanah Kisot, Sepanjang 20 M;
- Timur berbatas dengan jalan Dumai Pakning, selebar 20 M;

Sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Nomor 04/tertanggal 5 November 2008, Tentang Pengakuan Hutang dengan pemberian Jaminan dan Akta Nomor 05/tertanggal 5 November 2008, Tentang Kuasa Menjual, yang dibuat di hadapan H. Ismail, S.H., Notaris/PPAT di Kota Dumai;

6. Bahwa ternyata setelah tenggang waktu 4 (empat) bulan sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II janjikan kepada Penggugat dalam isi Akta Nomor 04/tertanggal 5 November 2008 dan Akta Nomor 05/tertanggal 5 November 2008, yang antara lain apabila tidak melaksanakan kewajiban pengembalian tersebut akan menyerahkan Barang Jaminan, ternyata hanya janji belaka dikarenakan tidak kunjung mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa disisi lain Tergugat I dan Tergugat II selalu mengelak dan dengan berbagai macam alasan juga tidak kunjung melaksanakan kewajibannya pengembalian uang yang telah diterimanya kepada Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan tersebut, fakta hukum membuktikan dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah berdasarkan hukum telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* yang menimbulkan kerugian baik *Moril* maupun *Materil* kepada Penggugat;
9. Bahwa secara fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati hasil (bunga) dari uang pinjaman yang telah diterima dari Penggugat;
10. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat *Wanprestasi* Tergugat I dan Tergugat II, apabila dirincikan sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Kerugian yang diderita Penggugat atas belum dikembalikannya kewajiban hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga gugatan ini diajukan, yaitu:

Pinjaman pokok yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bunga menurut undang-undang adalah sebesar 1,5 % X Rp233.500.000,00 = Rp3.502.500,00 maka jika terhitung semenjak 5 November 2008 Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya, adalah 41 bulan X Rp3.502.500,00 = Rp143.602.500,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Maka total kerugian berdasarkan kewajiban yang belum dikembalikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat: Rp233.500.000,00 + Rp143.602.500,00 = Rp377.102.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);

Kerugian yang diderita oleh Penggugat atas biaya operasional yang telah dikeluarkan meliputi biaya transportasi, akomodasi, Akta Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya Jasa Advokat untuk melakukan proses hukum yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Kerugian Moril:

- Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan *Wanprestasi* yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, yang menyebabkan Penggugat tercemar nama baik di kalangan Pengusaha, terganggunya pikiran, stress, kepercayaan masyarakat luas menjadi berkurang dan lain sebagainya, yang apabila dinilai dengan uang diperhitungkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini menjadi *illusoir*/sia-sia dikarenakan adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan terhadap Harta Kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan Mengusahakan Atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pelintung, tertanggal 4 Desember 2007, Nomor 801/SKMST/PLT/2007, Seluas Lebih Kurang 2.040 m² (dua ribu empat puluh meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Dumai Sungai Pakning, RT. 003, Pusaka Sakti, Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai Riau, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah Salem, Sepanjang 102 m;
- Selatan berbatas dengan tanah Alm. Gendut, Sepanjang 102 m;
- Barat berbatas dengan tanah Kisot, Sepanjang 20 m;
- Timur berbatas dengan jalan Dumai Pakning, selebar 20 m;

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini didukung oleh alasan hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka sangat beralasan hukum pula apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila lalai melaksanakan isi Putusan kelak;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan gugatan ini didukung oleh alasan hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka adalah sangat beralasan hukum apabila putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi dan atau lainnya dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara sah menurut hukum telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, atas kerugian yang diderita Penggugat;

Kerugian Materill:

- Kerugian yang diderita Penggugat atas belum dikembalikannya kewajiban pinjaman oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga gugatan ini diajukan, yaitu sebesar Rp377.102.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Kerugian yang diderita oleh Penggugat atas biaya operasional yang telah dikeluarkan meliputi biaya transportasi, akomodasi, Akta Notaris dan biaya Jasa Advokat untuk melakukan proses hukum yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian Morill:

- Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan *Wanprestasi* yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, yang menyebabkan Penggugat tercemar nama baik di kalangan Pengusaha, terganggunya pikiran, stress, kepercayaan masyarakat luas menjadi berkurang dan lain sebagainya, yang apabila dinilai dengan uang perhitungannya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat terhadap Harta Kekayaan Tergugat I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan Mengusahakan Atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pelintung, tertanggal 4 Desember 2007, Nomor 801/SKMST/PLT/2007, seluas lebih kurang 2.040 M² (dua ribu empat puluh meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Dumai Sungai Pakning, RT. 003, Pusaka Sakti, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai Riau, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah Salem, Sepanjang 102 m;
 - Selatan berbatas dengan tanah Alm. Gendut, Sepanjang 102 m;
 - Barat berbatas dengan tanah Kisot, Sepanjang 20 m;
 - Timur berbatas dengan jalan Dumai Pakning, selebar 20 m;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda atas keterlambatan (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila lalai melaksanakan isi putusan;
7. Menyatakan secara hukum putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan atau lainnya dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II Konvensi mengajukan *eksepsi* dan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Tentang Penerima Kuasa Tidak Berwenang;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat salah seorang Advokat yang tidak berwenang sebagai Penerima Kuasa Khusus untuk mewakili Penggugat dimuka persidangan, dimana salah seorang penerima kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang Advokat sebagaimana diwajibkan di dalam Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan tersebut di atas dipertegas lagi oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009, tanggal 1 Mei 2009 tentang Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat yang ditujukan Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang isinya Petunjuk Mahkamah Agung didalam menyikapi berbagai sikap antara para Advokat tersebut adalah sebagaimana didalam point 3 "Walaupun demikian, Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan Pasal 4 tersebut diatas, tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan terlepas dari organisasi manapun ia berasal, Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan";

Bahwa dengan tidak berwenangnya salah seorang Penerima Kuasa Khusus didalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dengan demikian gugatan Penggugat Batal demi Hukum;

- Tentang *Obscuri Libelli*;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dimana gugatan *Wanprestasi* yang dikemukakan oleh Penggugat tidak semua didasari oleh suatu Perjanjian dan atau Perikatan dan tidak ada menyebutkan secara jelas Perjanjian mana yang dimaksud oleh Penggugat untuk mengadakan peminjaman uang;

Bahwa suatu gugatan *Wanprestasi* (ingkar janji) adalah sangat berkaitan erat dengan Perikatan atau Perjanjian, baik perikatan yang didasari atas suatu perjanjian sesuai Pasal 1338 s/d Pasal 1341 KUHPerdata maupun yang bersumber pada undang-undang sesuai Pasal 1352 s/d 1380 KUHPerdata;

Bahwa *Wanprestasi* menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (*aggreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata;

Bahwa oleh karena gugatan *Wanprestasi* yang diajukan Penggugat tanpa didasari suatu perjanjian maka gugatan Penggugat sangat kabur dan atau tidak jelas sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Tentang Kualifikasi Perbuatan Tergugat Tidak Jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi kekeliruan didalam Kontruksi Hukum Gugatan Penggugat, dimana yang menjadi perumusan dan kesalahan Para Tergugat dalam perkara ini sangat tidak jelas sebab satu sisi Penggugat dengan tegas menyebutkan adanya dan atau telah terjadinya *Wanprestasi* namum disisi lain tidak merumuskan secara jelas tentang telah terjadinya suatu *Wanprestasi* terhadap Para Tergugat;

Bahwa menurut undang-undang *Wanprestasi* itu baru ada bila ihak debitur (penerima hutang) telah disampaikan peringatan atau *somatie* dan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dan atau lebih tegasnya dapat membuktikan debitur telah lalai, namun jika dilihat secara saksama gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat merumuskan secara jelas ketentuan *Wanprestasi* itu, jika dihubungkan dengan kesalahan Para Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan batal demi hukum;

- Tentang Ekseptio *plurium litis consortium*;

Bahwa telah terjadi kekeliruan didalam Konstruksi Hukum gugatan Penggugat yakni orang yang ditarik sebagai Pihak tidak lengkap jika dikaitkan dengan rumusan Penggugat didalam gugatannya yang menyebutkan tentang adanya dibuatkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan H. Ismail, S.H., Notaris/PPAT di Kota Dumai;

Bahwa dengan rumusan yang disampaikan Penggugat didalam gugatannya sebagaimana yang dikemukakan diatas seyogyanya masih ada orang lain yang harus dijadikan sebagi Tergugat, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karena Pihak lain tersebut tidak digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung *Ekseptio plurium litis consortium* sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang dimuat dalam Konvensi dianggap diulangi di dalam Rekonvensi;

Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi pada awalnya datang kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2008 yang tertuang didalam Akta Pengakuan Utang

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Notaris Irna Rocha, S.H., di Jalan Sutomo Nomor 22 Dumai dengan jaminan BPKB mobil Toyota Kijang Grand Long LGX;

Bahwa didalam perjalanan masa peminjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tertarik untuk membeli mobil Toyota Kijang Grand Long LGX milik Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa atas keinginan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, disepakati harga jual beli mobil tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan pembayaran awal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara cicilan dengan ketentuan peminjaman awal Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimasukkan sebagai pembayaran awal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut;

Bahwa namun setelah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi selesai melakukan pembayaran, Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi belum dapat menyerahkan BPKB Mobil tersebut karena masih dalam masa kredit *Leasing* dan hal tersebut telah dipahami oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sehingga Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bersedia untuk menebus kredit *Leasing* tersebut dengan memberikan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Keterangan Tanah);

Bahwa akan tetapi setelah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menggunakan dan atau memakai mobil tersebut selama lebih kurang setahun dua bulan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengembalikan mobil tersebut kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi, dan meminta Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan juga uang penjualan mobil tersebut;

Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sepakat kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menerima kembali mobil tersebut dengan perjanjian uang pembelian mobil dikembalikan secara cicilan, maka dibuatkan Surat Pengakuan Hutang dihadapan H. Ismail, S.H., Notaris/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT di Kota Dumai, dengan nilai Hutang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan menjadikan Surat Keterangan Tanah yang telah Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi serahkan terdahulu sebagai jaminan;

Bahwa namun dalam waktu penyelesaian hutang, tanpa alasan hukum yang jelas Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengajukan gugatan Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Dumai dengan nilai kerugian yang dicantumkan sebesar Rp377.102.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mengajukan gugatan tanpa ada pembicaraan dan penyelesaian secara musyawarah dan melakukan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap Tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Dumai Sei Pakning RT. 003 Pusaka Sakti, Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai seluas \pm 2040 m² merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat I, dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I, dan II dalam Konvensi mengalami kerugian baik Moril maupun Materil dengan rincian sebagai berikut;

Kerugian Moril:

Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi telah mengalami kerugian Moril akibat permasalahan ini yakni nama baik Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi ditengah keluarga dan masyarakat menjadi tidak baik, sehingga tidak mungkin dapat dinilai dengan uang, dan atas kerugian ini Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi meminta kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membuat surat pernyataan permohonan maaf ¼ halaman kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi beserta keluarga di media local (Dumai Pos) selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Kerugian Materil:

Bahwa akibat gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maka Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan surat-surat dan biaya

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadapi gugatan ini telah dikeluarkan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika;

Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I, dan II dalam Konvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I, dan II dalam Konvensi tentukan kemudian;

Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat I, dan II dalam Rekonvensi/Tergugat, I dan II dalam Konvensi didasari atas bukti-bukti yang *otentik* oleh karenanya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat I, dan II dalam Rekonvensi/ Tergugat I, dan II dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi hanya memiliki hutang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara cicilan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar kerugian moril berupa membuat surat pernyataan permohonan maaf ¼ halaman kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi beserta keluarga di media local (Dumai Pos) selama 3 (tiga) hari berturut-turut akibat nama baik Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi telah tercemar diengah keluarga dan masyarakat dan membayar kerugian Materil kepada Para Penggugat



dalam Konvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;

5. Menyatakan Sita Jaminan (*conserveitoir beslaq*) terhadap barang milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tentukan kemudian adalah Sah dan Berharga;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Dum., tanggal 10 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang beserta bunganya sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai kepada Penggugat secara tanggungrenteng sebesar Rp230.805.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan perhitungan:
- Hutang pokok Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013



- Bunga pinjaman dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp23.805.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) sekaligus dan seketika;
- 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara *a quo* sebesar Rp3.844.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 09/PDT/2013/PT R, tanggal 15 Juli 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 Oktober 2012, Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Dum., yang dimohonkan banding tersebut mengenai "Rekonvensi" sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;
3. Menyatakan para Terbanding/para Tergugat Konvensi telah ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum para Pembanding/para Tergugat Konvensi untuk membayar hutang beserta bunganya sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai kepada Terbanding/Penggugat Konvensi secara tanggungrenteng sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp230.805.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan perhitungan:

- Hutang pokok Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);
 - Bunga pinjaman dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp23.805.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) sekaligus dan seketika;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Pembanding/para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Pembanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I pada tanggal 1 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Dum., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pada tanggal 28 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Majelis Hakim *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku:
 - a. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* jelas memperlihatkan adanya kesalahan dan kekeliruan karena Pemohon Kasasi sudah jelas mengemukakan dalam eksepsi yang termuat dalam jawaban bahwa gugatan Termohon Kasasi yang tidak jelas dan kabur, karena Termohon Kasasi dalam gugatannya sebagaimana didasarkan dalam Akta Nomor 4 tertanggal 5 November 2008, tentang Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan dan Akta Nomor 05 tertanggal 5 November 2008 tentang Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan H. Ismail, S.H., Notaris/PPAT Kota Dumai;
 - b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* jelas salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena gugatan Termohon Kasasi sangat berkaitan dengan perikatan/perjanjian, baik perikatan yang didasari atas suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 s/d Pasal 1341 KUHPdata maupun yang bersumber pada undang-undang
 - c. sesuai dengan Pasal 1352 s/d 1380 KUHPdata. Bahwa gugatan Wanpretasi menurut Pasal 1243 KUHPdata timbul dari persetujuan yang berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata, sementara pada Gugatan Termohon Kasasi berjudul Gugatan *Wanprestasi* yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi tanpa didasari suatu perjanjian maka gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1)



Rbg maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. *Judex Facti* In Casu Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukumnya karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau tidak layak atau tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*);
3. *Judex Facti* In Casu Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukumnya, karena pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* telah bertentangan dengan azas Imparsialitas (tidak memihak) sehingga putusan *Judex Facti a quo* harus dinyatakan batal;
4. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *a quo*. Dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (saat itu masih berlaku), yang menegaskan bahwa:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut juga selaras dengan ketentuan Pasal 184 HUT/Pasal 195 RBg;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* yang diambil berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dumai dan dikuatkan dalam tingkat banding merupakan pertimbangan hukum yang lemah, salah karena bertentangan dengan/mengenyampingkan aturan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan karena segala perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 dan 1339 KUHPerduta.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013



Sebagaimana inti dari suatu perjanjian tidak boleh berlawanan dengan undang-undang, kepatutan, kebiasaan, kesusilaan atau ketertiban umum dan kepentingan *umum* (*azas openbaar orde*). Sehubungan dengan pendapat Majelis Hakim dalam menilai foto copy surat pengakuan hutang dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan H. Ismail, S.H., Notaris/PPAT di Kota Dumai Nomor 5 tertanggal 5 November 2008;

6. Bahwa menyangkut tentang adanya pemeriksaan persidangan setempat pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim adalah merupakan akal-akalan dari Termohon Kasasi karena toh sudah jelas Surat-surat Keterangan Tanah milik Pemohon Kasasi dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo* dipegang oleh Termohon Kasasi, sehingga persidangan setempat tersebut tidaklah mempunyai relevansinya dalam perkara *a quo* karena apabila diletakkan atau disita oleh Termohon Kasasi barulah mempunyai urgensinya dalam perkara *a quo* sehingga peridangan setempat merupakan kekeliruan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai;
7. Bahwa tentang Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan H. Ismail, S.H., Notaris/PPAT di Kota Dumai Nomor 5 tertanggal 5 November 2008 merupakan kekeliruan yang nyata, karena Kuasa Menjual yang dibuat di depan notaris sebagaimana yang termuat dalam perkara *a quo* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan tercela karena inti dari Surat Kuasa Menjual tersebut Termohon Kasasi pada akhirnya menginginkan tanah hak milik Pemohon Kasasi beserta rumah yang ada di atasnya ingin dimiliki oleh Termohon Kasasi dan ternyata berdasarkan pertimbangan *Judex Facti a quo* dibenarkan olehnya kendatipun menurut formalitas dan perundang-undangan yang berlaku, kuasa menjual sebidang tanah dan rumah di atasnya sangat dilarang oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2013 dan jawaban memori kasasi tanggal 10 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2010 (bukti P-16) sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) sampai jatuh tempo tanggal 21 April 2010, maka Tergugat telah cidera janji/ *Wanprestasi*;
- Bahwa karenanya pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tn. AZMI, tersebut harus ditolak;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. AZMI**, tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./
Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2892 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)